



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN : 1988 SERI D No : 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 105 tanggal 1 Desember 1981 Seri D Nomor 101), perlu disesuaikan khususnya mengenai tugas dan fungsi Pejabat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 - b. bahwa angkutan pedesaan di Jawa Tengah dewasa ini telah berkembang dengan pesat sehingga perlu pengaturan dan pembinaan yang memadai dengan menampung dalam tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang, Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat ke I ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah ;
 11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/HK/004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 5 Nopember 1981 Nomor 061.133 - 753 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 105 tanggal 1 Desember 1981 Seri D Nomor 101 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah dan dibaca Sub Dinas Angkutan Kota dan Desa.
- B. Pasal 21, 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 21

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di bidang pembinaan lalu lintas, termasuk perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan penelitian berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas ;
- b. Pemasangan, pengawasan dan perawatan fasilitas lalu lintas ;
- c. Penyuluhan dan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya ;
- d. Penyidikan pelanggaran kelebihan muatan barang di jembatan timbang ;
- a. Pengendalian teknis atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya ;
- f. Penelitian teknis kendaraan, sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- g. Penelitian lalu lintas dan angkutan jalan raya ;
- h. Penilaian terhadap kondisi jalan dan jembatan untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya.

Pasal 23 ayat (1) huruf a :
Seksi Pengaturan Fasilitas Lalu Lintas

A. Pasal

24, 25 dan 26 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Pengaturan Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, pemasangan, pengawasan dan perawatan fasilitas lalu lintas.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan atau pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan peningkatan pengawasan penggunaan jalan memantau dan mengawasi pelaksanaan penyidikan pelanggaran kelebihan muatan barang kendaraan bermotor di jembatan timbang serta melaksanakan penelitian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

D. Judul Bagian Ke tujuh BAB III di ubah dan dibaca :

Sub Dinas Angkutan Kota dan Desa.

E. Pasal 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 33

Sub Dinas Angkutan Kota dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di bidang pembinaan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan, termasuk perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan penelitian berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Angkutan Kota dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional, pembinaan dan pengendalian perusahaan angkutan ;
- b. Penyusunan pola dan sistem angkutan dan pengaturan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan desa
- c. Penyusunan rencana pengaturan terminal angkutan kota dan desa

5

- d. Pemberian petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan dan pembinaan angkutan kota angkutan desa, terminal angkutan kota dan desa
- e. Penyelenggaraan inventarisasi dan registrasi terhadap perusahaan angkutan dan perubahan jalur trayek angkutan kota dan desa
- f. Penilaian dan penelaahan kebutuhan angkutan orang dan barang pada trayek kota dan desa

Pasal 35

- (1) Sub Dinas Angkutan Kota dan Desa
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan ;
 - b. Seksi Pembinaan Angkutan ;
 - c. Seksi Terminal Angkutan Kota dan Desa.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan kota dan desa.

Pasal 36

Seksi Lalu Lintas Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana pola dan sistim angkutan kota sesuai dengan perkembangan tata kota, menyelesaikan perijinan trayek angkutan kota dan desa serta menyusun jam perjalanan untuk bus pada trayek desa, dan menilai pelayanan angkutan.

Pasal 37

Seksi Pembinaan Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap penyelenggaraan angkutan kota dan desa berdasarkan, keseimbangan antara permintaan dan penyediaan jasa angkutan, menilai dan menelaah kebutuhan angkutan orang dan barang, mengatur penyediaan sarana angkutan pada jalur trayek angkutan kota dan desa serta menginventarisasi pengadaan dan perubahan status angkutan kota dan desa.

Pasal 38

Seksi Terminal Angkutan Kota dan Desa mempunyai tugas menyusun rencana pengaguran terminal dan memberikan petunjuk teknis penempatan lokasi baik terminal maupun pemberhentian sementara angkutan kota dan desa.

F. Lampiran tentang Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana dimaksud Pasal 52 diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

G. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf f, 21, 22, 23 ayat (1) huruf a, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL diubah dan dibaca sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (1) huruf f dan Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 huruf a, b, c, d, e : Cukup jelas.
- Pasal 22 huruf f : Yang dimaksud dengan penelitian teknis terjadinya

kecelakaan lalu lintas adalah meneliti segi-segi teknis untuk dapat ditentukan laik lintas maupun laik jalan kendaraan yang mengalami kecelakaan.

Pasal 22 huruf g

: Cukup jelas.

Pasal 22 huruf h

: Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian terhadap penerapan teknik-teknik yang berkaitan dengan transportasi meliputi kegiatan pengaturan prasarana dan sarana untuk mewujudkan sistem transportasi yang teratur, daya guna, hasil guna, lancar, aman/selamat, tertib dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24

: Cukup jelas.

Pasal 25

: Penyuluhan dan pembinaan ditujukan antara lain kepada sekolah mengemudi, sekolah umum dan organisasi lainnya.

Pasal 26

: Pelaksanaan Penyidikan pelanggaran kelebihan muatan barang kendaraan bermotor di jembatan timbang dilakukan oleh PPNS yang bertugas.

Pasal 33

: a. Yang dimaksud angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan untuk angkutan penumpang dan atau barang yang melakukan perjalanan-perjalanan di dalam kota itu sendiri dan perjalanan-perjalanan antara kota dengan daerah pinggirannya serta daerah-daerah tempat tinggal di luar kota yang merupakan satu kesatuan ekonomi dengan kota yang bersangkutan ;

b. Yang dimaksud angkutan desa adalah setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan untuk angkutan penumpang dan atau barang yang dioperasikan pada trayek-trayek desa yaitu trayek yang ditempuh baik di dalam desa itu sendiri, antar desa dalam satu Kabupaten, antar desa dari Kabupaten ke Kabupaten maupun antara Desa dari Kabupaten ke Kabupaten maupun antara Desa dari suatu Kabupaten ke Kotamadya atau sebaliknya.

Pasal 34 huruf a, b dan c

: Cukup jelas.

Pasal 34 huruf d

: Pemberian petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan dan pembinaan angkutan dimaksud meliputi :

1. Penilaian terhadap pelayanan angkutan sesuai ijin yang diberikan ;
2. Pembinaan dan Pengaturan terminal angkutan kota dan desa.
3. Penyediaan sarana angkutan orang pada jalur trayek kota dan desa ;
4. Pengendalian terminal.

Pasal 34 huruf e dan f

Pasal 35

Pasal 36

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

- : a. Yang dimaksud dengan pola angkutan adalah bentuk atau gambar dari cara angkutan yang akan diterapkan ;
- b. Yang dimaksud dengan sistem angkutan adalah cara (metode) yang teratur untuk melakukan perpindahan manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
- c. Yang dimaksud dengan menilai pelayanan angkutan meliputi ;
1. penilaian terhadap perusahaan yang telah memperoleh ijin trayek beserta jumlah kendaraan dan jumlah perjalanan dimasing-masing daerah ;
 2. kegiatan perhitungan lalu lintas angkutan orang dan barang untuk mengetahui faktor pembebanan dan frekwensi perjalanan.

Pasal 37

: a. Yang dimaksud dengan penilaian dan penelaahan permasalahan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi :

- a. Perhitungan lalu lintas angkutan orang dengan mobil bus umum pada masing-masing trayek yang ada di daerah untuk mengetahui secara berkala setiap 3 bulan presentase faktor pembebanan (load faktor) dan frekwensi pelayanannya pada trayek tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian, penolakan dan pencabutan ijin trayek ;
2. Pusat-pusat produksi dalam rangka pelayanan angkutan barang terdiri dari :
 - 2.1. Jenis produksi ;
 - 2.2. Kapasitas terpasang dan realisasi tiap tahun ;

2.3. Daerah penawaran/jaringan distribusi.

3. Perhitungan waktu tempuh rata-rata perjalanan tiap lintasan.

- b. Yang dimaksud dengan penyediaan sarana angkutan pada jalur trayek angkutan kota dan desa adalah jumlah kendaraan baik untuk angkutan orang maupun barang pada masing-masing trayek yang ukuran dan kapasitasnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan prasarana jalan dan jembatan serta jarak tempuh pada masing-masing trayek.

Pasal 38

: Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 28 April 1988

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Ketua
ttd

Ir. Soekorahardjo

ttd

I s m a l l

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Agustus 1988
Nomor : 33

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

Nomor : 5 tanggal 31 Oktober 1988
Seri : D Nomor : 5

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ymt.

ttt.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956
Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAA TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat ke I jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya jo. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1985 Nomor KM 200/HK/004/PHB-85 dan Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal, maka pejabat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tidak lagi melakukan penyidikan di Jalan Raya, kecuali melakukan penyidikan terhadap pelanggaran kelebihan muatan barang di jembatan timbang yang didalam pelaksanaannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka oleh Direktur Perhubungan Daran diberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan jajaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan Surat Keputusan tanggal 22 Pebruari 1986 Nomor L 1/1/II.

Selanjutnya seperti diketahui bahwa kegiatan di Jawa Tengah sekarang ini sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, bukan saja pada angkutan kota akan tetapi angkutan desa pun sudah memerlukan penanganan dan pembinaan yang memadai.

Sesuai Bab IV Pola Umum PELITA IV tentang arah dan kebijaksanaan Sektor Perhubungan (Tap MPR No. II Tahun 1983) ditetapkan bahwa pembangunan Perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia keseluruh wilayah Tanah air terutama daerah pedesaan, perbatasan, daerah terpencil serta dalam kota. Sejalan dengan itu maka pelayanan angkutan kota tidak hanya terbatas pada satuan wilayah administratif saja akan tetapi dikembangkan pula untuk melayani perjalanan di dalam kota itu sendiri, perjalanan antar kota dengan daerah pinggirannya serta daerah-daerah tempat tinggal diluar kota yang merupakan satu kesatuan ekonomi dengan kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 perlu diubah dan disempurnakan yang pengaturannya disusun dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

LAMPIRAN :

Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 28 April 1988.
Nomor : 5 Tahun 1988.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang, Tingkat I Jawa Tengah

[Handwritten signature]

DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Jember, 28 April 1988
No. :
Kepala Daerah Tingkat I
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

[Handwritten signature]

DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Jember, 28 April 1988
No. :
Kepala Daerah Tingkat I
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

[Handwritten signature]